



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 050-3708 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI  
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dalam bentuk verifikasi dan validasi oleh Tim Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur sesuai dengan pemetaan untuk selanjutnya ditambahkan dalam database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembdaangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05-505 Tahun 2020 tentang Tim Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH.
- KESATU : Menetapkan hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan melalui penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah dibakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi koreksi atas kesalahan pengetikan, perubahan nomenklatur tanpa mengubah substansi dan kodefikasi, perubahan/pergeseran kodefikasi tanpa mengubah nomenklatur, perubahan kodefikasi dan nomenklatur dengan mengubah substansi, penambahan kodefikasi dan nomenklatur, serta penghapusan kodefikasi dan nomenklatur.
- KEEMPAT : Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditambahkan dalam database klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya untuk diakomodir dalam perubahan Lampiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2020  
MENTERI DALAM NEGERI,


ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Menteri Sekretaris Negara;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Menteri Kesehatan;
11. Menteri Sosial;
12. Menteri Ketenagakerjaan;
13. Menteri Perindustrian;
14. Menteri Perdagangan;
15. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Menteri Perhubungan;
18. Menteri Komunikasi dan Informatika;
19. Menteri Pertanian;
20. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Menteri Kelautan dan Perikanan;
22. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
23. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
24. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
25. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
26. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
27. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
28. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
29. Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
30. Menteri Pemuda dan Olahraga;
31. Gubernur Seluruh Indonesia;
32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia;
33. Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia;
34. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia; dan
35. Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

  
H. Heru Tjahyono  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630501 199103 1 003



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI  
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI,  
DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI,  
KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN  
KEUANGAN DAERAH

A. TATA CARA KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

1. PENDAHULUAN

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan pendekatan kinerja bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolok ukur dalam pendekatan ini mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini melibatkan proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kejelasan aktivitas dan organisasi

penanggungjawab pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditujukan untuk mempermudah *stakeholders* dalam melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

## 2. TUJUAN

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Informasi dimaksud digunakan untuk:

- a. membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah;
- b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
- c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;

- d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
- e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
- f. mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan
- g. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

### 3. PENYUSUNAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR

Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur disusun secara sistematis meliputi:

- a. rusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. fungsi;
- c. organisasi;
- d. sumber pendanaan;
- e. wilayah administrasi pemerintahan; dan
- f. rekening.

Kodefikasi pada masing-masing klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f merupakan kodefikasi yang bersifat mandiri dan merupakan acuan baku yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing tahapan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Pengecualian atas pembakuan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur diberlakukan terhadap beberapa uraian dengan kode "XX". Kode "XX" yang terdapat pada huruf B dan huruf C terkait Urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjabarkan program penunjang urusan pemerintahan daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah provinsi dan

kabupaten/kota. Selain itu terdapat kode “XX” dan “XXXX” dalam Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi digunakan untuk menguraikan unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan daerah.

- a. Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
  - 1) Klasifikasi perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:
    - a) program penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
    - b) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
    - c) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
    - d) urusan pilihan;
    - e) unsur pendukung urusan pemerintahan;
    - f) unsur penunjang urusan pemerintahan;
    - g) unsur pengawasan urusan pemerintahan;
    - h) unsur kewilayahan;
    - i) unsur pemerintahan umum; dan
    - j) unsur kekhususan dan Keistimewaan.
  - 2) Kodefikasi berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan yang digunakan provinsi/kabupaten/kota terdiri atas:
    - a) program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan kode “XX”;
    - b) urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:
      - (1) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diberikan kode angka 1 (satu);
      - (2) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terkait pelayanan dasar diberikan kode angka 2 (dua); dan
      - (3) urusan Pilihan diberikan kode angka 3 (tiga).
    - c) unsur pendukung urusan pemerintahan diberikan kode angka 4 (empat);
    - d) unsur penunjang urusan pemerintahan diberikan kode angka 5 (lima);
    - e) unsur pengawasan urusan pemerintahan diberikan kode angka 6 (enam);
    - f) unsur kewilayahan diberikan kode angka 7 (tujuh);



- g) unsur pemerintahan umum diberikan kode angka 8 (delapan); dan
  - h) unsur kekhususan dan keistimewaan diberikan kode angka 9 (sembilan).
- 3) Klasifikasi dan kodefikasi urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi 32 (tiga puluh dua) bidang urusan yang terdiri atas:
- a) urusan pemerintahan bidang pendidikan dengan kode 1.01;
  - b) urusan pemerintahan bidang kesehatan dengan kode 1.02;
  - c) urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan kode 1.03;
  - d) urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan kode 1.04;
  - e) urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan kode 1.05;
  - f) urusan pemerintahan bidang sosial dengan kode 1.06;
  - g) urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dengan kode 2.07;
  - h) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan kode 2.08;
  - i) urusan pemerintahan bidang pangan dengan kode 2.09;
  - j) urusan pemerintahan bidang pertanahan dengan kode 2.10;
  - k) urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan kode 2.11;
  - l) urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan kode 2.12;
  - m) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan kode 2.13;
  - n) urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan kode 2.14;
  - o) urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan kode 2.15;

- p) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan kode 2.16;
  - q) urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan kode 2.17;
  - r) urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan kode 2.18;
  - s) urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dengan kode 2.19;
  - t) urusan pemerintahan bidang statistik dengan kode 2.20;
  - u) urusan pemerintahan bidang persandian dengan kode 2.21;
  - v) urusan pemerintahan bidang kebudayaan dengan kode 2.22;
  - w) urusan pemerintahan bidang perpustakaan dengan kode 2.23;
  - x) urusan pemerintahan bidang kearsipan dengan kode 2.24;
  - y) urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dengan kode 3.25;
  - z) urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan kode 3.26;
  - aa) urusan pemerintahan bidang pertanian dengan kode 3.27;
  - ab) urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan kode 3.28;
  - ac) urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dengan kode 3.29;
  - ad) urusan pemerintahan bidang perdagangan dengan kode 3.30;
  - ae) urusan pemerintahan bidang perindustrian dengan kode 3.31; dan
  - af) urusan pemerintahan bidang transmigrasi dengan kode 3.32.
- 4) Klasifikasi dan kodefikasi unsur pendukung urusan pemerintahan terdiri atas:
- a) unsur Sekretariat daerah dengan kode 4.01; dan

- b) unsur Sekretariat DPRD dengan kode 4.02.
- 5) Klasifikasi dan kodefikasi unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri atas:
  - a) unsur perencanaan dengan kode 5.01;
  - b) unsur keuangan dengan kode 5.02;
  - c) unsur kepegawaian dengan kode 5.03;
  - d) unsur pendidikan dan pelatihan dengan kode 5.04;
  - e) unsur penelitian dan pengembangan dengan kode 5.05;
  - f) unsur pengelolaan perbatasan daerah dengan kode 5.06; dan
  - g) unsur penghubung dengan kode 5.07.
- 6) Klasifikasi dan kodefikasi Unsur pengawasan urusan pemerintahan yaitu inspektorat daerah dengan kode 6.01.
- 7) Klasifikasi dan kodefikasi unsur kewilayahan yang terbagi menjadi:
  - a) provinsi yang terdiri atas:
    - (1) kecamatan dengan kode 7.01;
    - (2) kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan kode 7.02; dan
    - (3) kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta dengan kode 7.03.
  - b) kabupaten/kota yaitu kecamatan dengan kode 7.01.
- 8) Klasifikasi dan kodefikasi urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik dengan kode 8.01.
- 9) Klasifikasi dan kodefikasi unsur kekhususan yaitu Keistimewaan Aceh dengan kode 9.01
- 10) Urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan, dan kewenangan antar susunan unsur pemerintahan perlu diterjemahkan kedalam bentuk konkrit berupa nomenklatur program dan kegiatan daerah. Transformasi urusan pemerintahan kedalam nomenklatur program dan kegiatan di sisi lain memastikan bahwa daerah melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya.



Dengan demikian, program disusun dengan memerhatikan sub bidang urusan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Kegiatan mengacu pada program dengan memerhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kodefikasi kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi diberi kode identitas 1.xx, dan kodefikasi kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota diberi kode identitas 2.xx.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Maka, perubahan komposisi klasifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi sebagai berikut:

SEMULA

-	Program	Kegiatan
		

MENJADI

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
menerjemahkan sub urusan	menerjemahkan Kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota	menerjemahkan aktivitas/layanan

Selanjutnya, kodefikasi program, kegiatan dan sub kegiatan terdiri atas:

- a. program penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan kode x|xx|01; dan
- b. program dalam rangka melaksanakan urusan sesuai dengan bidang urusannya dengan kode x|xx|02.

Kodefikasi kegiatan dan sub kegiatan, meliputi:

- a. kegiatan pada provinsi pada setiap program dikodefikasi dimulai dari angka x|xx|xx|1.01, x|xx|xx|1.02 dan seterusnya sampai dengan jumlah kegiatan di setiap program;
- b. kegiatan pada kabupaten/kota pada setiap program dikodefikasi dimulai dari angka x|xx|xx|2.01,

x|xx|xx|2.02 sampai dengan jumlah kegiatan di setiap program;

- c. kegiatan pada setiap program di Provinsi DKI Jakarta dapat menggunakan kode kegiatan yang terdapat pada provinsi dan kabupaten/kota; dan
- d. sub kegiatan pada setiap kegiatan dikodefikasi dimulai dari angka x|xx|xx|x.xx|01 sampai dengan jumlah sub kegiatan di setiap kegiatan.

Informasi penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat khusus pada Pemerintah Daerah, disajikan dengan menggunakan tanda “bintang” sebagaimana berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Papua menggunakan tanda \*) dan \*\*) (satu bintang dan dua bintang);
- b. Pemerintah Provinsi Papua Barat menggunakan tanda \*) dan \*\*\*) (satu bintang dan tiga bintang);
- c. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan tanda \*\*\*\*) (empat bintang);
- d. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan tanda \*\*\*\*\*) (lima bintang);
- e. Pemerintah Aceh menggunakan tanda \*\*\*\*\*) (enam bintang); dan
- f. Pemerintah Provinsi Bali menggunakan tanda \*\*\*\*\*) (tujuh bintang).

Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota disajikan dalam huruf B dan huruf C.

b. Fungsi

Klasifikasi Fungsi merupakan pengelompokkan anggaran belanja negara berdasarkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan bendahara umum negara.

Urusan pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang terdiri atas pelayanan umum, ketertiban, dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan

perlindungan sosial.

Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi disusun dan diselaraskan menurut fungsi dan sub fungsi terhadap urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, dan program sebagaimana berikut:

- 1) Penyajian kodefikasi Fungsi, meliputi:
  - a) pelayanan umum dengan kode 01;
  - b) ketertiban dan keamanan dengan kode 03;
  - c) ekonomi dengan kode 04;
  - d) perlindungan lingkungan hidup dengan kode 05;
  - e) perumahan dan fasilitasi umum dengan kode 06;
  - f) kesehatan dengan kode 07;
  - g) pariwisata dengan kode 08;
  - h) pendidikan dengan kode 10; dan
  - i) perlindungan sosial dengan kode 11.
- 2) Penyajian sub Fungsi dari fungsi yang diuraikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi anggaran di pemerintah pusat yang disajikan dengan kode xx.01 hingga xx.90.
- 3) Penyajian kodefikasi urusan, bidang urusan dan program disusun berdasarkan penyajian pada Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam huruf B dan huruf C dimulai dari kode x.xx.01, 1.01.02 dan seterusnya hingga kode 9.01.02 dan seterusnya.

Penyajian dan penyelarasan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi disusun menurut fungsi, sub fungsi, urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, dan program dilakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Penyajian dan penyelarasan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi untuk provinsi dan kabupaten/kota disajikan dalam huruf D dan huruf E.



c. Organisasi

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi merupakan proses penggolongan, pengkodean, dan daftar penamaan organisasi yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang mengatur perumpunan dalam organisasi. Dengan demikian, dalam Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur ini menyajikan alternatif perumpunan organisasi dan tingkatan organisasi yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja/unit pelaksana teknis daerah antara lain biro di sekretariat daerah, rumah sakit, puskesmas, balai, kelurahan, dan sejenisnya berdasarkan kondisi di Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Klasifikasi dan kodefikasi Organisasi bersifat baku yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur yang melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan nomenklatur Organisasi menyesuaikan perumpunan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemetaan (*mapping*) atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi.

- 1) Klasifikasi Organisasi dikelompokkan berdasarkan:
  - a) Urusan pemerintahan, meliputi:
    - (1) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
    - (2) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
    - (3) urusan pemerintahan pilihan.
  - b) Unsur pendukung urusan pemerintahan;
  - c) Unsur penunjang urusan pemerintahan;
  - d) Unsur pengawasan urusan pemerintahan;
  - e) Unsur kewilayahan;
  - f) Unsur pemerintahan umum; dan
  - g) Unsur kekhususan dan Keistimewaan.
- 2) Kodefikasi Organisasi meliputi:
  - a) Urusan pemerintahan daerah

Penyajian kodefikasi Organisasi berdasarkan urusan pemerintahan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perangkat Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Kodefikasi Organisasi atas urusan pemerintahan disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Digit pertama terdiri atas:
  - (a) menunjukkan kode urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan angka 1;
  - (b) menunjukkan kode urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan angka 2;
  - (c) menunjukkan kode urusan pemerintahan pilihan dengan angka 3;
  - (d) menunjukkan kode unsur pendukung pemerintahan daerah dengan angka 4;
  - (e) menunjukkan kode unsur penunjang pemerintahan daerah dengan angka 5;
  - (f) menunjukkan kode unsur pengawasan pemerintahan daerah dengan angka 6;
  - (g) menunjukkan kode unsur kewilayahan dengan angka 7;
  - (h) menunjukkan kode unsur pemerintahan umum dengan angka 8; dan
  - (i) menunjukkan kode unsur kekhususan dan keistimewaan dengan angka 9.
- (2) Digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan angka 32 menurut urutan urusan pemerintahan daerah.
- (3) Pengelompokkan digit pertama dan kedua ke dalam kolom perumpunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penyajian kode |x.xx|x.xx|x.xx|.

- (4) Digit ketiga merupakan urutan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Perangkat Daerah yang disajikan dengan kode |x.xx|x.xx|x.xx|01.
- (5) Digit keempat merupakan urutan nomenklatur unit kerja/unit pelaksana teknis daerah/kelurahan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah yang disajikan dengan kode |x.xx|x.xx|x.xx|xx.0001.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas urusan pemerintahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

- (1) Kode urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
  - (a) pendidikan dengan kode 1-1;
  - (b) kesehatan dengan kode 1-2;
  - (c) pekerjaan umum dan penataan ruang dengan kode 1-3;
  - (d) perumahan rakyat dan Kawasan permukiman dengan kode 1-4;
  - (e) ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan kode 1-5;
  - dan
  - (f) sosial dengan kode 1-6.
- (2) Kode urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
  - (a) tenaga kerja dengan kode 2-7;
  - (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan kode 2-8;
  - (c) pangan dengan kode 2-9;
  - (d) pertanahan dengan kode 2-10;
  - (e) lingkungan hidup dengan kode 2-11;
  - (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan kode 2-12;
  - (g) pemberdayaan masyarakat dan desa dengan kode 2-13;



- (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan kode 2-14;
  - (i) perhubungan dengan kode 2-15;
  - (j) komunikasi dan informatika dengan kode 2-16;
  - (k) koperasi, usaha kecil dan menengah dengan kode 2-17;
  - (l) penanaman modal dengan kode 2-18;
  - (m) kepemudaan dan olahraga dengan kode 2-19;
  - (n) statistik dengan kode 2-20;
  - (o) persandian dengan kode 2-21;
  - (p) kebudayaan dengan kode 2-22;
  - (q) perpustakaan dengan kode 2-23; dan
  - (r) kearsipan 2-24.
- (3) Kode urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
- (a) kelautan dan perikanan dengan kode 3-25;
  - (b) pariwisata dengan kode 3-26;
  - (c) pertanian dengan kode 3-27;
  - (d) kehutanan dengan kode 3-28;
  - (e) energi dan sumber daya mineral dengan kode 3-29;
  - (f) perdagangan dengan kode 3-30;
  - (g) perindustrian dengan kode 3-31; dan
  - (h) transmigrasi dengan kode 3-32.
- b) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kode Organisasi berdasarkan unsur pendukung merupakan unsur staf yang dilaksanakan oleh sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota dan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kodifikasi Organisasi atas unsur pendukung urusan pemerintahan disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) digit pertama dengan angka 4, menunjukkan kode unsur pendukung urusan pemerintahan; dan
- (2) digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan angka 2 yakni 1 untuk sekretariat daerah dan 2 untuk sekretariat dewan.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur pendukung urusan pemerintahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

- (1) sekretariat daerah dengan kode 4-1; dan
- (2) sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dengan kode 4-2.

c) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Kode Organisasi berdasarkan unsur penunjang urusan pemerintahan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Kodefikasi Organisasi atas Unsur penunjang disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) digit pertama dengan angka 5, menunjukkan kode unsur penunjang urusan pemerintahan; dan
- (2) digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan seterusnya merupakan urutan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur penunjang urusan pemerintahan Provinsi disajikan sebagai berikut:

- (1) perencanaan dengan kode 5-1;
- (2) keuangan dengan kode 5-2;
- (3) kepegawaian dengan kode 5-3;
- (4) pendidikan dan pelatihan dengan kode 5-4;
- (5) penelitian dan pengembangan dengan kode 5-5;
- (6) pengelolaan perbatasan daerah dengan kode 5-6;

dan

(7) pengelolaan penghubung dengan kode 5-7.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota disajikan sebagai berikut:

- (1) perencanaan dengan kode 5-1;
  - (2) keuangan dengan kode 5-2;
  - (3) kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dengan kode 5-3;
  - (4) penelitian dan pengembangan dengan kode 5-5;
- dan
- (5) pengelolaan perbatasan daerah dengan kode 5-6.

d) Unsur Pengawasan

Kode Organisasi berdasarkan unsur Pengawasan digunakan oleh unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kodefikasi Organisasi atas unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) digit pertama dengan angka 6, menunjukkan kode unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- (2) digit kedua dengan hanya angka 1 karena pelaksanaan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh inspektorat daerah.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur pengawas urusan pemerintahan dimaksud disajikan dengan kode 6-1.

e) Unsur Kewilayahan

Kode Organisasi berdasarkan unsur kewilayahan disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) digit pertama dengan angka 7, menunjukkan kode unsur kewilayahan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

(2) digit kedua diurut dari angka 1 sampai dengan seterusnya merupakan urutan unsur kewilayahan.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas unsur kewilayahan dimaksud disajikan sebagai berikut:

- (1) Bagi provinsi, terdapat kota administrasi dan kabupaten administrasi dengan kode 7-1; dan
- (2) Bagi kabupaten/kota, terdapat kecamatan dengan kode 7-1.

f) Unsur Pemerintahan Umum

Kode Organisasi berdasarkan unsur pemerintahan umum merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh kesatuan bangsa dan politik disusun dengan 2 (dua) digit kode pada setiap kolom perumpunan dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) digit pertama dengan angka 8, menunjukkan kode unsur pemerintahan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- (2) digit kedua dengan hanya angka 1 karena pelaksanaan kesatuan bangsa dan politik merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh kesatuan bangsa dan politik.

Penyajian kodefikasi Organisasi atas kesatuan bangsa dan politik dimaksud disajikan dengan kode 8-1.

g) Unsur Kekhususan dan Keistimewaan

Unsur kekhususan dan keistimewaan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan dan keistimewaan. Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur unsur kekhususan dan keistimewaan terdiri dari:

- Pemerintah Provinsi Papua yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan

- dengan tanda \*) dan \*\*);
- Pemerintah Provinsi Papua Barat yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan dengan tanda \*) dan \*\*\*);
  - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan dengan tanda \*\*\*\*);
  - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai yang berlaku Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan dengan tanda \*\*\*\*\*); dan
  - Pemerintah Aceh yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keistimewaan Aceh menggunakan kode Organisasi yang dikhususkan dengan tanda \*\*\*\*\*).

Ilustrasi: 1 (satu) perumpunan

Dinas Pendidikan

1-1		0-0	0-0
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	bidang pendidikan		

Ilustrasi: 2 (dua) perumpunan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1-1		2-22		0-0
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	bidang pendidikan	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	bidang kebudayaan	



Ilustrasi: 3 (tiga) perumpunan

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

1-1		2-22		2-19	
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	bidang pendidikan	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	bidang kebudayaan	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	bidang kepemudaan dan olahraga

j

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi Provinsi dan Kabupaten/Kota disajikan dalam huruf F dan huruf G.

d. Sumber Pendanaan

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan ditujukan untuk memberikan informasi atas sumber dana berdasarkan tujuan penggunaan dana dari setiap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dijabarkan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana meliputi pengawasan/*control*, akuntabilitas/*accountability* dan transparansi/*transparency* (CAT). Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan terdiri atas:

1) Dana Umum

Dana umum atau *general fund* adalah dana yang digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang bersifat *blockgrant* dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penyajian Sumber Pendanaan berupa dana umum tersebut disajikan mulai dari kelompok, jenis, hingga objek pendapatan daerah. Penggunaan Sumber Pendanaan bersifat pilihan dalam melekatkan tingkatan dari pendapatan daerah sebagai informasi Sumber Pendanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Penyajian Dana Umum diberikan kode 1, meliputi:

- a) pendapatan asli daerah dengan kode 1.1;

- b) pendapatan transfer dengan kode 1.2; dan
- c) lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kode 1.3.
- d) dan seterusnya hingga tingkatan objek pendapatan daerah dengan kode 1.x.x.x.

2) Dana Khusus

Dana khusus atau *restricted fund* adalah dana yang digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah yang sudah jelas penggunaannya/peruntukannya dalam rangka desentralisasi, terdiri atas pendapatan asli daerah yang peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dana transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang bersifat *earmarked*, bantuan keuangan dengan tujuan tertentu, dan hibah dengan tujuan tertentu. Penyajian Sumber Pendanaan berupa dana khusus bersifat baku dalam melekatkan tingkatan dari pendapatan daerah sebagai informasi Sumber Pendanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyajian Dana Khusus diberikan kode 2, meliputi:

- a) pendapatan asli daerah dengan kode 2.1;
- b) pendapatan transfer dengan kode 2.2; dan
- c) lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan kode 2.3.
- d) dan seterusnya hingga tingkatan objek pendapatan daerah dengan kode 2.x.x.x.

Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan disajikan dalam huruf H.

e. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Wilayah Administrasi Pemerintahan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang digunakan dalam penentuan lokasi kegiatan dan barang milik daerah yang menjadi

kewenangan provinsi/kabupaten/kota.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Wilayah Administrasi Pemerintahan tidak disajikan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, dikarenakan secara langsung menggunakan kode dan data yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang disajikan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

f. Rekening

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan/pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban. Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening digunakan dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusun laporan keuangan yakni neraca, LRA dan LO yang terdiri atas:

1) Klasifikasi Neraca

a) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

c) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

2) Klasifikasi Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

a) Pendapatan

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Selanjutnya, pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

b) Belanja

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

c) Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3) Klasifikasi Laporan Operasional (LO).

a) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

b) **Beban**

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

4) **Kodefikasi dan nomenklatur Rekening meliputi:**

a) **Kodefikasi dan Nomenklatur Neraca**

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur neraca, terdiri atas:

- (1) Aset dengan kode 1;
- (2) Kewajiban dengan kode 2; dan
- (3) Ekuitas dengan kode 3.

b) **Kodefikasi dan Nomenklatur Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Penyusunan anggaran sebagai proses alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Laporan realisasi anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Penyusunan Anggaran dan LRA, terdiri atas:

- (1) Pendapatan dengan kode 4;
- (2) Belanja dengan kode 5; dan
- (3) Pembiayaan dengan kode 6.

c) **Kodefikasi dan Nomenklatur Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan



dengan periode sebelumnya. Kodefikasi dan Nomenklatur Penyusunan LO, terdiri atas:

- (1) pendapatan-lo dengan kode 7; dan
- (2) beban dengan kode 8.

Berdasarkan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud di atas dan analisis artikulasi neraca, LRA, LO dan sumber informasi transaksi keuangan maka disusun laporan keuangan sekunder ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusun laporan keuangan yakni LPE, LPSAL dan LAK. Selanjutnya seluruh penyajian dalam neraca, LRA, LO, LPE, LPSAL dan LAK diungkapkan dalam CaLK. Berikut masing-masing penjelasan LPE, LPSAL dan LAK, sebagai berikut:

- LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
- LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
- LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Penyajian Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota disajikan dalam huruf I, huruf J dan huruf K.

#### 4. PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur merupakan perubahan dan/atau penambahan atas Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur melalui usulan Pemerintah Daerah, perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan dibakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri dan diterapkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

- a. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melalui usulan Pemerintah Daerah.

Tahapan usulan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan (*mapping*) atas Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur setelah dikoordinasikan dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing;
  - 2) Berdasarkan hasil pemetaan (*mapping*), apabila terdapat Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang belum diakomodir dalam Peraturan Menteri ini, Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan setelah diverifikasi oleh TAPD dan disahkan oleh kepala daerah kepada Kementerian Dalam Negeri melalui SIPD; dan
  - 3) Berdasarkan usulan tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran melakukan verifikasi untuk selanjutnya hasil verifikasi tersebut ditambahkan dalam *database* Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur setelah ditetapkan oleh Menteri.
- b. Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur berdasarkan perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
    - 1) Kementerian Dalam Negeri melalui tim pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melakukan inventarisasi atas penambahan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur dengan mengacu pada perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
    - 2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, tim pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur melakukan pemutakhiran *database* dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

B. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X					
X	XX				
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X	XX	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
X	XX	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
X	XX	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
X	XX	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
X	XX	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X	XX	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
X	XX	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
X	XX	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
X	XX	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
X	XX	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
X	XX	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X	XX	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
X	XX	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
X	XX	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
X	XX	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
X	XX	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
X	XX	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
X	XX	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
X	XX	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
X	XX	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
X	XX	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
X	XX	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
X	XX	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
X	XX	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
X	XX	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
X	XX	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
					(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
X	XX	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah
					(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
X	XX	01	1.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah
					(Sub Kegiatan berlaku untuk karakter retribusi yang membutuhkan pendataan dan pendaftaran)
X	XX	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
X	XX	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
X	XX	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
X	XX	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
X	XX	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
X	XX	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
X	XX	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
X	XX	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun
X	XX	01	1.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
X	XX	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN
X	XX	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
X	XX	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
X	XX	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
X	XX	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
X	XX	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
X	XX	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
X	XX	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
X	XX	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material
X	XX	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
X	XX	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X	XX	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
X	XX	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
X	XX	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
X	XX	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
X	XX	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar
X	XX	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
X	XX	01	1.07	05	Pengadaan Mebel
X	XX	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
X	XX	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
X	XX	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud
X	XX	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X	XX	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
X	XX	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
X	XX	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	XX	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X	XX	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
X	XX	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
X	XX	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
X	XX	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
X	XX	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel
X	XX	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
X	XX	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
X	XX	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
X	XX	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
X	XX	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	01	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
X	XX	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD
X	XX	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
X	XX	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
					(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)
X	XX	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
X	XX	01	1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
X	XX	01	1.11	03	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
X	XX	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
X	XX	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
					(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)
X	XX	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah



KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
X	XX	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
X	XX	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
X	XX	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
					(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)
X	XX	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan
X	XX	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
X	XX	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
X	XX	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan
					(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)
X	XX	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
X	XX	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
X	XX	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
X	XX	02	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
					(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)
X	XX	02	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
X	XX	02	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
X	XX	02	1.15	03	Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD
X	XX	02	1.16		Layanan Administrasi DPRD
					(Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)
X	XX	02	1.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
X	XX	02	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD
X	XX	02	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
X	XX	02	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru
1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
1	01	02	1.01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
1	01	02	1.01	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa
1	01	02	1.01	09	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA
1	01	02	1.01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.01	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.01	12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.01	13	Pembangunan Asrama Sekolah
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.01	15	Pembangunan Fasilitas Parkir
1	01	02	1.01	16	Pembangunan Kantin Sekolah
1	01	02	1.01	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.01	18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca
1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
1	01	02	1.01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
1	01	02	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa
1	01	02	1.01	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA
1	01	02	1.01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.01	30	Rehabilitasi Asrama Sekolah
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.01	32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir
1	01	02	1.01	33	Rehabilitasi Kantin Sekolah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	1.01	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.01	35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah
1	01	02	1.01	37	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1	01	02	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1	01	02	1.01	40	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
1	01	02	1.01	41	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1	01	02	1.01	42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
1	01	02	1.01	43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.01	44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.01	46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa
1	01	02	1.02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium
1	01	02	1.02	06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	1.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.02	08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.02	09	Pembangunan Asrama Sekolah
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.02	11	Pembangunan Fasilitas Parkir
1	01	02	1.02	12	Pembangunan Kantin Sekolah
1	01	02	1.02	13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.02	14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca
1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.02	16	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.02	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
1	01	02	1.02	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
1	01	02	1.02	19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.02	21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.02	22	Rehabilitasi Asrama Sekolah
1	01	02	1.02	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.02	24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir
1	01	02	1.02	25	Rehabilitasi Kantin Sekolah
1	01	02	1.02	26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.02	27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah
1	01	02	1.02	29	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1	01	02	1.02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1	01	02	1.02	32	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
1	01	02	1.02	33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1	01	02	1.02	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
1	01	02	1.02	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.02	36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1	01	02	1.02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.03	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.03	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.03	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah
1	01	02	1.03	06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.03	07	Pembangunan Asrama Sekolah
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.03	09	Pembangunan Fasilitas Parkir
1	01	02	1.03	10	Pembangunan Kantin Sekolah
1	01	02	1.03	11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium
1	01	02	1.03	13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
1	01	02	1.03	14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
1	01	02	1.03	15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
1	01	02	1.03	16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
1	01	02	1.03	17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
1	01	02	1.03	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1	01	02	1.03	20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
1	01	02	1.03	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	1.03	22	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula
1	01	02	1.03	23	Rehabilitasi Asrama Sekolah
1	01	02	1.03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.03	25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir
1	01	02	1.03	26	Rehabilitasi Kantin Sekolah
1	01	02	1.03	27	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.03	28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
1	01	02	1.03	29	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
1	01	02	1.03	30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
1	01	02	1.03	31	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
1	01	02	1.03	32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
1	01	02	1.03	33	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
1	01	02	1.03	34	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
1	01	02	1.03	35	Pengadaan Mebel Sekolah
1	01	02	1.03	36	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
1	01	02	1.03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1	01	02	1.03	39	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
1	01	02	1.03	40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
1	01	02	1.03	41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
1	01	02	1.03	42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1	01	02	1.03	43	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1	01	02	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus



KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1	01	03	1.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1	01	03	1.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1	01	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	01	03	1.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	01	03	1.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	01	03	1.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	01	03	1.02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
1	01	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
1	01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
1	01	04	1.01	03	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua **)
1	01	04	1.01	04	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah di Papua **)
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
1	01	05	1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	05	1.02	03	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1	01	06	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi
1	01	06	1.01	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
1	01	06	1.01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
1	01	06	1.01	04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi
1	01	06	1.01	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	06	1.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
1	01	06	1.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi
1	01	07			PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH*****)
1	01	07	1.01		Pengelolaan Pendidikan Dayah*****)
1	01	07	1.01	01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah*****)
1	01	07	1.01	02	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah*****)
1	01	07	1.01	03	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah*****)
1	01	07	1.01	04	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri*****)
1	01	07	1.01	05	Pembinaan Manajemen Dayah*****)
1	01	07	1.01	06	Penelitian dan Pengembangan Dayah*****)
1	01	07	1.01	07	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah*****)
1	01	07	1.01	08	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah*****)
1	01	07	1.01	09	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah*****)
1	01	07	1.01	10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah*****)
1	01	07	1.01	11	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren*****)
1	01	07	1.01	12	Fasilitasi Pendirian Sekolah Tinggi/Ma'had 'Aly*****)
1	01	07	1.01	13	Fasilitasi Akreditasi Sekolah Tinggi/Ma'had 'Aly*****)
1	01	07	1.01	14	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian*****)
1	01	07	1.01	15	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*****)
1	01	07	1.01	16	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah*****)
1	01	07	1.01	17	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi*****)
1	01	07	1.01	18	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh*****)
1	01	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH*****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	08	1.01		Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh*****)
1	01	08	1.01	01	Penetapan Standar Pendidikan Aceh*****)
1	01	08	1.01	02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh*****)
1	01	08	1.01	03	Fasilitasi Pendirian Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh*****)
1	01	08	1.01	04	Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama Dengan Majelis Pendidikan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan*****)
1	01	08	1.02		Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh*****)
1	01	08	1.02	01	Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh*****)
1	01	08	1.02	02	Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh*****)
1	01	08	1.02	03	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh*****)
1	01	08	1.02	04	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*****)
1	01	08	1.03		Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh*****)
1	01	08	1.03	01	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*****)
1	01	08	1.03	02	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah*****)
	01	08	1.03	03	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami*****)
1	01	08	1.04		Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh*****)
1	01	08	1.04	01	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah*****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	01	08	1.04	02	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan*****)
1	01	08	1.05		Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh*****)
1	01	08	1.05	01	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi*****)
1	01	08	1.05	02	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh*****)
1	01	08	1.05	03	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh*****)
1	01	08	1.05	04	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus*****)
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1	02	02	1.01	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	05	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis <i>Telemedicine</i> , dll)
1	02	02	1.01	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ <i>Regional Maintenance Center</i>
1	02	02	1.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
1	02	02	1.01	20	Penyediaan <i>Telemedicine</i> di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
1	02	02	1.02	24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik
1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
1	02	02	1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	1.02	28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan
1	02	02	1.02	29	Penilaian/ <i>Appraisal</i> Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	03	1.01	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
1	02	04	1.02	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik



KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
1	03	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
1	03	02	1.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	05	Pembangunan Bendungan
1	03	02	1.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
1	03	02	1.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	02	1.01	08	Pembangunan Unit Air Baku
1	03	02	1.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai
1	03	02	1.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
1	03	02	1.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	03	02	1.01	12	Pembangunan Kanal Banjir
1	03	02	1.01	13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	1.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
1	03	02	1.01	15	Pembangunan Bangunan Sabo
1	03	02	1.01	16	Pembangunan <i>Check Dam</i>
1	03	02	1.01	17	Pembangunan <i>Breakwater</i>
1	03	02	1.01	18	Pembangunan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	1.01	19	Pembangunan <i>Flood Forecasting And Warning System (FFWS)</i>
1	03	02	1.01	20	Rehabilitasi Bendungan
1	03	02	1.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
1	03	02	1.01	22	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
1	03	02	1.01	23	Rehabilitasi Unit Air Baku
1	03	02	1.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai
1	03	02	1.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
1	03	02	1.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	03	02	1.01	27	Rehabilitasi Kanal Banjir
1	03	02	1.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	1.01	29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
1	03	02	1.01	30	Rehabilitasi Bangunan Sabo
1	03	02	1.01	31	Rehabilitasi <i>Check Dam</i>
1	03	02	1.01	32	Rehabilitasi <i>Breakwater</i>
1	03	02	1.01	33	Rehabilitasi <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	1.01	34	Peningkatan Tanggul Sungai
1	03	02	1.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
1	03	02	1.01	36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
1	03	02	1.01	37	Peningkatan Kanal Banjir
1	03	02	1.01	38	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	1.01	39	Peningkatan Polder/Kolam Retensi
1	03	02	1.01	40	Peningkatan Bangunan Sabo
1	03	02	1.01	41	Peningkatan <i>Check Dam</i>
1	03	02	1.01	42	Peningkatan <i>Breakwater</i>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	02	1.01	43	Peningkatan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	1.01	44	Peningkatan <i>Flood Forecasting And Warning System</i> (FFWS)
1	03	02	1.01	45	Revitalisasi Danau
1	03	02	1.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai
1	03	02	1.01	47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
1	03	02	1.01	48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
1	03	02	1.01	50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku
1	03	02	1.01	51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku
1	03	02	1.01	52	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
1	03	02	1.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
1	03	02	1.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
1	03	02	1.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
1	03	02	1.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
1	03	02	1.01	57	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo
1	03	02	1.01	58	Operasi dan Pemeliharaan <i>Check Dam</i>
1	03	02	1.01	59	Operasi dan Pemeliharaan <i>Breakwater/Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
1	03	02	1.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
1	03	02	1.01	64	Operasi dan Pemeliharaan Danau
1	03	02	1.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai
1	03	02	1.01	66	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
1	03	02	1.01	67	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi *)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1	03	02	1.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	1.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi
1	03	02	1.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	1.02	05	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	1.02	06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	07	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	1.02	09	Peningkatan Bendung Irigasi
1	03	02	1.02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	1.02	11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	1.02	12	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	1.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi
1	03	02	1.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	1.02	17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	1.02	18	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
1	03	02	1.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
1	03	02	1.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
1	03	02	1.02	24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
1	03	02	1.02	25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
1	03	02	1.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi
1	03	02	1.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
1	03	02	1.02	29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
1	03	03	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	04	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	05	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	06	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan
1	03	03	1.01	07	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	08	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
1	03	03	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	10	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	11	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	12	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
1	03	04	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
1	03	04	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
1	03	04	1.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
1	03	04	1.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
1	03	04	1.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	04	1.01	06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan
1	03	04	1.01	07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota
1	03	04	1.01	08	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
1	03	05	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	1.01	02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk
1	03	05	1.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
1	03	05	1.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional
1	03	05	1.01	05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
1	03	05	1.01	06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	1.01	07	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	05	1.01	08	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota
1	03	05	1.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
1	03	06	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	06	1.01	03	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	04	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
1	03	06	1.01	06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
1	03	07	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
1	03	07	1.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
1	03	07	1.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
1	03	07	1.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08	1.01	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08	1.01	03	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
1	03	08	1.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
1	03	08	1.01	05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi
1	03	08	1.01	06	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	08	1.01	07	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya
1	03	08	1.01	08	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat*****)
1	03	08	1.01	09	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
1	03	08	1.01	10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
1	03	08	1.01	11	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	03	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan
1	03	09	1.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1	03	09	1.01	05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan*****)
1	03	09	1.01	06	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota
1	03	09	1.01	07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1	03	10	1.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
1	03	10	1.01	03	Pengelolaan Leger Jalan
1	03	10	1.01	04	Survei Kondisi Jalan/Jembatan
1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan



KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar
1	03	10	1.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan
1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan
1	03	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan
1	03	10	1.01	13	Pembangunan <i>Flyover</i>
1	03	10	1.01	14	Pembangunan <i>Underpass</i>
1	03	10	1.01	15	Pembangunan Terowongan/ <i>Tunnel</i>
1	03	10	1.01	16	Penggantian Jembatan
1	03	10	1.01	17	Pelebaran Jembatan
1	03	10	1.01	18	Rehabilitasi Jembatan
1	03	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan
1	03	10	1.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan
1	03	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
1	03	10	1.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.01	01	Penyiapan <i>Training Need Assessment (TNA)</i> Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.01	02	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
1	03	11	1.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.01	05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
1	03	11	1.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
1	03	11	1.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
1	03	11	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	11	1.02	02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
1	03	11	1.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
1	03	11	1.02	04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
1	03	11	1.03	01	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan
1	03	11	1.03	02	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi
1	03	11	1.03	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
1	03	12	1.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi
1	03	12	1.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
1	03	12	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
1	03	12	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi
1	03	12	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
1	03	12	1.02	04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1	03	12	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang
1	03	12	1.03	03	Pengelolaan Kawasan Khusus*****)
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
1	03	12	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
1	03	12	1.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
1	03	12	1.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1	03	13			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG*****)
1	03	13	1.01		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*****)
1	03	13	1.01	01	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten*****)
1	03	13	1.01	02	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*****)
1	03	13	1.01	03	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*****)
1	03	13	1.01	04	Penetapan RTR KSP DIY*****)
1	03	13	1.01	05	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang*****)
1	03	13	1.01	06	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang*****)
1	03	13	1.02		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten*****)
1	03	13	1.02	01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis*****)
1	03	13	1.02	02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan*****)
1	03	13	1.02	03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu*****)
1	03	13	1.02	04	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh*****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	03	13	1.02	05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri****)
1	03	13	1.02	06	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo****)
1	03	13	1.02	07	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru****)
1	03	13	1.02	08	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi****)
1	03	13	1.02	09	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede****)
1	03	13	1.02	10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis****)
1	03	13	1.02	11	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates****)
1	03	13	1.02	12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret****)
1	03	13	1.02	13	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo****)
1	03	13	1.02	14	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton****)
1	03	13	1.02	15	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman****)
1	03	13	1.02	16	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman****)
1	03	13	1.02	17	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo****)
1	03	13	1.02	18	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul****)
1	03	13	1.02	19	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro****)
1	03	13	1.03		Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis****)
1	03	13	1.03	01	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang****)
1	03	13	1.04		Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang****)
1	03	13	1.04	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang****)
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	04	02	1.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.01	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
1	04	02	1.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
1	04	02	1.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
1	04	02	1.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
1	04	02	1.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan
1	04	02	1.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
1	04	02	1.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
1	04	02	1.02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	1.02	06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	1.03	02	Penyusunan <i>Site Plan</i> dan/atau <i>Detail Engineering Design (DED)</i> bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	1.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	04	02	1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
1	04	02	1.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.01	01	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
1	04	03	1.01	02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
1	04	03	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman kumuh
1	04	03	1.01	04	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1	04	03	1.01	05	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1	04	03	1.01	06	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1	04	03	1.01	07	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
1	04	03	1.01	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
1	04	03	1.01	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Tapak ( <i>Site Plan</i> ) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	04	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	06	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	03	1.02	07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
					Tidak Ada Kewenangan Provinsi
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
1	04	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
1	04	05	1.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
1	04	05	1.01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	06	1.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
1	04	06	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
1	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
1	05	02	1.01	06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
1	05	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum



KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	05	02	1.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
1	05	02	1.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
1	05	02	1.03	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS
1	05	02	1.04		Pengelolaan Satuan Polisi Pamongpraja dan Wilayahul Hisbah Aceh *****)
1	05	02	1.04	01	Penyusunan Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam *****)
1	05	02	1.04	02	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam *****)
1	05	02	1.04	03	Pengawasan terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam *****)
1	05	02	1.04	04	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam *****)
1	05	02	1.04	05	Konsultasi, Informasi dan Instruksi terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota *****)
1	05	02	1.04	06	Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayahul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota *****)
1	05	02	1.04	07	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku *****)
1	05	02	1.04	08	Konsultasi Dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam *****)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	05	02	1.04	09	Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim *****)
1	05	02	1.04	10	Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Yustisi *****)
1	05	02	1.04	11	Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam *****)
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1	05	03	1.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
1	05	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1	05	03	1.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pascabencana Provinsi
1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
1	05	03	1.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi
1	05	03	1.02	10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
1	05	03	1.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1	05	03	1.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
1	05	03	1.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1	05	03	1.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
1	05	03	1.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
1	05	03	1.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
1	05	03	1.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
1	05	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
1	05	04	1.01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
1	05	04	1.01	02	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
1	05	04	1.01	03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
1	05	04	1.01	04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1	05	04	1.01	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
1	05	04	1.01	06	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
1	05	04	1.01	07	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Evakuasi
1	05	04	1.01	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
1	05	04	1.01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota
1	05	04	1.01	10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1	05	04	1.01	11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi
1	05	04	1.01	12	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan
1	05	04	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1	05	04	1.02	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1	05	04	1.02	02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
1	06	02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
					Provinsi
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1	06	04	1.01	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1	06	04	1.01	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	06	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
1	06	04	1.02	08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses
1	06	04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1	06	04	1.03	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
1	06	04	1.03	09	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan
1	06	04	1.03	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
1	06	04	1.04	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.04	02	Penyediaan Sandang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	06	04	1.04	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
1	06	04	1.04	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
1	06	04	1.04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1	06	04	1.04	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1	06	04	1.04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1	06	04	1.04	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1	06	04	1.04	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal
1	06	04	1.04	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang
1	06	04	1.05	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
1	06	04	1.05	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
1	06	04	1.05	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal
1	06	04	1.05	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1	06	07	1.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2	07	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
2	07	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro